



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,

Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 467/DT/2007**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM PENGEMBANGAN BENGKEL
PENGUATAN BIDANG ILMU ENERGI TAK TERBARUKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2007**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan dan penggunaan APBN maka dipandang perlu menunjuk Tim Pengembangan Bengkel Penguatan Bidang Ilmu Energi Tak Terbarukan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007;
b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusannya Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001, Jo. Kepres RI Nomor 35 Tahun 2004, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Unmul;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul;
7. Keputusan Mendiknas RI No. 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Unmul;
9. Keputusan Rektor Unmul Nomor 397/DT/2007, Tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Teknik Menjadi Fakultas Teknik Unmul;
10. Keputusan Rektor Unmul Nomor 398/DT/2007, Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan UP.Fakultas Teknik Dan Pengangkatan Pejabat Sementara Pimpinan Fakultas Teknik Unmul;
11. DIPA Dirjen Dikti Depdiknas Tahun Anggaran 2007 Nomor SP. DIPA : 0212.2/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 26 Nopember 2007.
- Memperhatikan** : 1. Surat Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 1554/D/T/2007 Tanggal 26 Juni 2007 Tentang Hasil Keputusan Rapat Dengar Pendapat Tim Anggaran Komisi X DPR-RI dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Surat Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 2225/D/T/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Tentang Persetujuan Pendanaan Kepada Universitas Mulawarman Untuk Membiayai Pengembangan Bidang Ilmu Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Tim Pengembangan Bengkel Penguatan Bidang Ilmu Energi Tak Terbarukan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007, yang namanya tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- Kedua** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Dirjen Dikti Tahun Anggaran 2007 Nomor SP. DIPA : 0212.2/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 26 Nopember 2007;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2007;

Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 18 Desember 2007

Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 132-369-027

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta;
6. Kepala KPKN di Samarinda;
7. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul;
8. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 467/DT/2007

Tentang : Penunjukan Tim Pengembangan Bengkel Penguatan Bidang Ilmu Energi Tak
Terbarukan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007

1. Pengarah : Ir. Dharma Widada, MT
2. Penanggung Jawab : Fatkhul Hani Rumawan, ST, MT
3. Ketua : Fachriza Noor Abdi, ST, MT
4. Wakil Ketua : H. Rahmadi Noor, S.Sos
5. Sekretaris : Drs. Abdul Sani
6. Anggota : Hanapi, SE
Hardin

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 18 Desember 2007

Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 132 369 027